



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 63 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa peran Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Al-Qur'an dan Guru Minggu sangat besar dalam mewujudkan Misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo yaitu Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial yang berkualitas;
 - b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an, Guru Minggu yang turut serta berperan dalam mewujudkan misi Kedua Pemerintah Kota Probolinggo, maka Pemerintah Kota Probolinggo memberikan Hibah Berupa Uang Kepada Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 juncto Pasal 29 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan menyatakan Pemerintah Daerah memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal;
 - d. bahwa Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an dan Guru Minggu sebelumnya dianggarkan melalui kode rekening belanja jasa tenaga pendidikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pos Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo yang dinilai kurang tepat berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan, maka perlu diubah dan dianggarkan dalam Belanja Hibah pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Insentif Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF GURU KEAGAMAAN NONFORMAL TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5. Bagian Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Bagian Kesra adalah Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
6. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
7. Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an yang selanjutnya disingkat LPTQ adalah Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an Kota Probolinggo.
8. Forum Kerukunan Umat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Probolinggo.
9. Guru Keagamaan Nonformal adalah seseorang yang menguasai ilmu agama yang mengajar di jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam ilmu agama.
10. Guru Ngaji Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an yang selanjutnya disebut Guru Ngaji TPA/TPQ adalah seseorang yang menguasai ilmu agama dan islam dan menyampaikan ilmu tata cara membaca Al-Qur'an pada Taman Pendidikan Al-Qur'an/Taman Pengajian Al-Qur'an di Daerah.
11. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ merupakan lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan nonformal jenis keagamaan islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar agama islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah serta dapat pada usia anak yang lebih tinggi.
12. Guru Minggu adalah seseorang yang mengajarkan pelajaran keagamaan kristen dan katolik di dalam sekolah minggu atau gereja, mengajarkan pelajaran keagamaan budha di dalam sekolah minggu atau vihara, mengajarkan pelajaran keagamaan hindu di dalam sekolah minggu atau pasraman dan mengajarkan pelajaran kepercayaan khonghuchu di dalam sekolah atau klentheng.

13. Insentif adalah pemberian insentif berupa uang kepada Guru Ngaji TPA/TPQ dan Guru Minggu setiap bulannya yang diberikan melalui mekanisme hibah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk memberikan kepastian hukum atas pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal yang semula dianggarkan melalui kode rekening belanja jasa dipindahkan ke kode rekening belanja hibah.

Pasal 3

Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja dari guru keagamaan nonformal.

BAB III

PEMBERIAN INSENTIF KEPADA GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 4

Pemberian Insentif diberikan kepada Guru Keagamaan Nonformal yang terdiri dari:

- a. Guru Ngaji TPA/TPQ; dan
- b. Guru Minggu.

Pasal 5

- (1) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan dalam bentuk uang sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal diberikan setiap bulannya dan didistribusikan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Daftar penerima Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal juga termasuk keikutsertaan sebagai penerima manfaat pada BPJS Ketenagakerjaan yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan sosial.

BAB IV

KRITERIA PENERIMA INSENTIF KEPADA GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Guru Ngaji TPA/TPQ

Pasal 5

Pemberian Insentif kepada Guru Ngaji TPA/TPQ dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lembaga TPA/TPQ harus mempunyai izin operasional lembaga yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;

- b. Guru Ngaji TPA/TPQ harus mempunyai shahadah/surat tugas/surat keterangan mengajar dari lembaga TPA/TPQ tempat mengajarnya;
- c. Rasio Guru Ngaji TPA/TPQ dengan santri minimal 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) santri.

Bagian Kedua

Guru Minggu

Pasal 6

Pemberian Insentif kepada Guru Minggu dapat diberikan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Lembaga yang menaungi Guru Minggu harus mempunyai izin operasional yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang;
- b. Guru Minggu harus mempunyai surat tugas mengajar dari Lembaga yang menaungi Guru Minggu tersebut; dan
- c. Rasio Guru Minggu dengan siswa minimal 1 (satu) guru mengajar 10 (sepuluh) siswa.

BAB V

PENERIMA HIBAH BERUPA UANG YANG PERUNTUKKAN INSENTIF KEPADA GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 7

- (1) LPTQ ditetapkan sebagai lembaga penerima hibah berupa uang untuk peruntukkan Insentif kepada Guru Ngaji TPA/TPQ Tahun Anggaran 2023.
- (2) FKUB ditetapkan sebagai lembaga penerima hibah berupa uang untuk peruntukkan Insentif kepada Guru Minggu Tahun Anggaran 2023.
- (3) LPTQ dan FKUB mengajukan proposal hibah kepada Wali Kota.
- (4) Pengajuan proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah Peraturan Wali Kota ini diundangkan.
- (5) Proposal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi nama-nama Guru Ngaji TPA/TPQ dan Guru Minggu calon penerima Insentif.
- (6) Daftar nama-nama calon penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal dilaksanakan oleh tim pembina dan tim pelaksana teknis yang ditetapkan oleh Wali Kota melalui usulan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

- (1) Tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling sedikit terdiri dari:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretaris Daerah selaku pengarah;

- b. Kepala Kementrian Agama Kota Probolinggo selaku pembina;
 - c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku ketua;
 - d. Kepala Bagian Kesra selaku anggota; dan
 - e. Kepala perangkat Daerah yang terkait selaku anggota.
- (2) Tim pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. melaksanakan sosialisasi pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal;
 - b. melakukan pembinaan teknis atas pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal; dan
 - c. melakukan fasilitasi penyelesaian masalah.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, tim pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dibantu oleh tim pelaksana teknis.
- (2) Tim pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
- a. unsur dari Kementerian Agama Kota Probolinggo;
 - b. unsur dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - c. unsur dari Bagian Kesra; dan
 - d. unsur dari perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim pelaksana teknis mempunyai tugas dan tanggungjawab:
- a. melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan oleh LPTQ dan FKUB; dan
 - b. melakukan pengawasan penyaluran dana kepada LPTQ dan FKUB yang diperuntukkan untuk pemberian Insentif kepada Guru Ngaji TPA/TPQ dan Guru Minggu sesuai persyaratan.

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal dan permasalahannya.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang oleh tim pelaksana teknis untuk disampaikan kepada tim pembina dan kemudian dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal.

BAB VII
PENGANGGARAN HIBAH BERUPA UANG YANG DIPERUNTUKKAN
INSENTIF KEPADA GURU GURU KEAGAMAAN NONFORMAL

Pasal 12

- (1) Pemberian hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023 dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Permohonan pencairan, penatausahaan dan pelaporan hibah berupa uang yang diperuntukkan pemberian Insentif kepada Guru Keagamaan Nonformal Tahun Anggaran 2023 dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan cara non tunai yaitu ditransfer ke rekening LPTQ dan FKUB.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Oktober 2023
WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 5 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H
NIP. 19780608 200903 1 004